



**SALINAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 350 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA (PPBJ)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan, pengalolaan, pertanggungjawaban dan pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur maka perlu untuk menunjuk /menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ);  
b. Bahwa nama yang diusulkan/ditetapkan dianggap mampu, cakap dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengalolaan dan tanggung jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 62);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 494);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA (PPBJ) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ).
- KEDUA : Menunjuk / Mengangkat
1. Nama : Rossa Rosanalia, S.P
  2. NIP : 19940328 202421 2 062
  3. Jabatan : Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu
- KETIGA : Keputusan ini berlakupada tanggal ditetapkan sampai bulan Desember Tahun 2025.

Ditetapkan di Sangatta  
Pada Tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

TTD

SUDIRMAN, SE  
NIP : 197006112009101001



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 350 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PEJABAT PENGADAAN  
BARANG/JASA PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN  
ANGGARAN 2025

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA (PPBJ)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | NAMA                 | PANGKAT/GOL                               | JABATAN                               | BESARNYA HONORARIUM PER BULAN |
|----|----------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Rossa Rosanalia, S.P | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama | Penjabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) | Rp. 680.000                   |

Ditetapkan di Sangatta  
Pada Tanggal 26 Juni 2025  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

TTD

SUDIRMAN, SE  
NIP : 197006112009101001

